



PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 54 TAHUN 2021

TENTANG

PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin tingginya nilai-nilai kemanusiaan, anak merupakan amanah dan Karunia Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu Pemerintah Daerah, orang tua dan masyarakat bertanggung jawab dalam pemenuhan hak hidup, hak tumbuh dan berkembang, serta hak perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- b. bahwa perkawinan pada usia anak dapat mengakibatkan gangguan kesehatan ibu dan anak bahkan sampai kematian, rentan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, kemiskinan serta rendahnya kualitas sumber manusia, karena itu perlu ada upaya pencegahan perkawinan pada usia anak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b serta ketentuan Pasal 7 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
7. Undang-Undang 3

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5679, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Koordinasi Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 5679, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 160);

15. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
16. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 135);
17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan;
18. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
19. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 181);
20. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Forum Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1736);
21. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1118);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2006 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);

24. Peraturan 5

24. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2021 Nomor 2).
25. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 23 Tahun 2018 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018 Nomor 29);
26. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kabupaten layak Anak (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 18).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Majalengka.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Pencegahan adalah proses, cara, perbuatan untuk mencegah dalam hal ini adalah agar tidak terjadi perkawinan pada usia anak.

8. Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
9. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
10. Perkawinan Pada Usia Anak selanjutnya disingkat PPUA, adalah perkawinan yang dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita yang salah satu dan/atau keduanya masih berusia anak, yaitu dibawah 18 tahun.
11. Pencegahan Perkawian Pada Usia Anak selanjutnya disingkat PPPUA, adalah upaya-upaya yang berupa kebijakan, program, kegiatan, aksi sosial, serta upaya-upaya lainnya yang dilakukan Pemerintah Daerah, orang tua, anak dan lainnya guna menurunkan angka perkawinan pada usia anak di Kabupaten Majalengka.
12. Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.
13. Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, eksploitasi ekonomi, sosial termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak.
14. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.
15. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
16. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan tidak wajar atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.
17. Korban adalah anak yang mengalami kesengsaraan dan/atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan.
18. Dispensasi kawin adalah penetapan yang diberikan oleh hakim untuk memberi izin bagi pria dan perempuan yang berusia dibawah 19 tahun untuk melakukan pernikahan.

19. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
20. Psikolog anak adalah seorang ahli dalam bidang praktek psikologi, yang mempelajari tingkah laku dan proses mental anak sehingga dapat melayani konsultasi psikologi bagi anak dan memberi keterangan pendapat atau terkait dengan psikologi anak.
21. Konselor adalah seorang yang mempunyai keahlian dalam bidang pelayanan konseling atau penyuluhan.
22. Pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya.
23. Pemberdayaan adalah proses, cara, upaya memberikan kemampuan atau keberdayaan kepada seseorang agar menjadi lebih berdaya.
24. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selanjutnya di singkat P3A adalah sebuah wadah yang melakukan kemampuan keberdayaan terhadap perempuan dan memberikan perlindungan kepada hak-hak anak.
25. Orang tua adalah ayah dan ibu kandung, atau ayah dan atau ibu tiri, atau ayah dan ibu angkat.
26. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial atau organisasi kemasyarakatan.
27. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami isteri, atau suami isteri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
28. Pemangku kepentingan adalah Pemerintah Daerah, Kecamatan, Pemerintah Desa, masyarakat, organisasi masyarakat, dunia usaha serta semua pihak yang secara langsung atau tidak langsung melakukan kebijakan program kegiatan dalam rangka pencegahan perkawinan pada usia anak.
29. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak selanjutnya disebut P2TP2A adalah pusat pelayanan yang terintegrasi dalam upaya pemberdayaan perempuan dibagian bidang pembangunan, serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai jenis diskriminasi dan tindak kekerasan, termasuk perdagangan orang yang dibentuk oleh pemerintah atau berbasis masyarakat.
30. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah sistem pembangunan suatu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak dan perkembangan khusus anak.

31. Kecamatan Layak Anak yang selanjutnya disingkat KELANA adalah sistem pembangunan suatu wilayah kecamatan yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah kecamatan, pemerintah desa atau kelurahan, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak dan perkembangan khusus anak.
32. Desa Layak Anak/Kelurahan Layak Anak yang selanjutnya disingkat DEKELANA adalah sistem pembangunan suatu wilayah Desa atau kelurahan yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah desa atau kelurahan, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak dan perkembangan khusus anak.
33. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Gugus tugas KLA adalah lembaga Koordinatif di tingkat kabupaten yang mengkoordinasikan upaya kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
34. Gugus Tugas Kecamatan Layak Anak yang selanjutnya disebut Gugus tugas KELANA adalah lembaga koordinatif ditingkat kecamatan yang mengkoordinasikan upaya kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan KELANA.
35. Gugus Tugas Desa/Kelurahan Layak Anak yang selanjutnya disebut Gugus tugas DEKELA adalah lembaga koordinatif ditingkat Desa/Kelurahan yang mengkoordinasikan upaya kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan DEKELA.
36. Forum Anak adalah wadah partisipasi anak dalam pembangunan yang anggotanya adalah perwakilan anak dari lembaga atau kelompok kegiatan anak atau organisasi anak sesuai jenjang administrasi pemerintahan, yang dibina oleh pemerintah yang mempunyai tujuan untuk mengkomunikasikan pemenuhan dan kewajiban anak, media komunikasi organisasi anak, menjebatani pemenuhan hak partisipasi anak, sarana pengembangan bakat, minat dan kemampuan anak dan media kompetisi anak, mewujudkan terpenuhinya hak-hak anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa.
37. Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak yang selanjutnya disebut RAD PPPUA adalah dokumen rencana program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh semua pemangku kepentingan dalam upaya pencegahan perkawinan pada usia anak, pendampingan dan rehabilitas.
38. Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan yang selanjutnya disebut BP4 adalah sebuah Lembaga yang bersifat profesi sebagai pengemban tugas dan mitra kerja kementerian Agama dalam mewujudkan keluarga yang Sakinah mawaddah warahmah.

Bagian Kedua

Asas

Pasal 2

PPPUA dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. non diskriminasi;
- b. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, perkembangan, kesehatan, pendidikan dan penghargaan terhadap pendapat anak;
- c. partisipasi;
- d. kepentingan yang terbaik bagi anak;
- e. pemberdayaan.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 3

PPPUA bertujuan:

- a. mewujudkan perlindungan anak dan menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh kembang, berkembang dan berpartisipasi secara normal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan;
- b. mewujudkan peran serta Pemerintah Daerah Kabupaten, masyarakat, orang tua, anak dan pihak yang berkepentingan dalam mencegah PPPUA;
- c. meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup anak serta menurunkan angka kematian ibu dan bayi;
- d. mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga khususnya terhadap anak baik secara fisik maupun psikis serta mencegah perdagangan anak;
- e. mencegah putus sekolah dan mewujudkan Wajib Belajar 12 (dua belas) tahun dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
- f. menurunkan angka kemiskinan.

Bagian Keempat

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang Lingkup PPPUA meliputi :

- a. upaya pencegahan perkawinan pada usia anak;
- b. penguatan kelembagaan;
- c. upaya pendampingan, pemberdayaan, penerimaan dan pelayanan pengaduan masyarakat;

- d. kebijakan, strategis dan program;
- e. pembiayaan;
- f. monitoring dan evaluasi; dan
- g. ketentuan penutup.

BAB II PERKAWINAN

Pasal 5

- (1) Setiap perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan wajib dicatat oleh Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perkawinan hanya diizinkan apabila calon pengantin laki-laki dan perempuan sudah mencapai usia 19 (Sembilan Belas) tahun.
- (3) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), orang tua pihak laki-laki dan/atau perempuan dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- (4) Setiap perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) calon pengantin, khususnya calon pengantin usia anak wajib mengikuti bimbingan perkawinan sebelum dilangsungkan akad pernikahan.
- (5) Pelaksanaan kegiatan bimbingan perkawinan dilakukan oleh fasilitator bimbingan perkawinan yang bersertifikat yang diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan bagi calon pengantin yang beragama islam dan petugas pencatat sipil Dinas Kependudukan bagi calon pengantin yang beragama non muslim.

BAB III UPAYA PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) PPPUA dilakukan oleh :
 - a. pemerintah daerah;
 - b. orang tua/wali;
 - c. anak; dan
 - d. masyarakat.
- (2) Strategi PPPUA, dilakukan melalui :
 - a. mewujudkan Kabupaten Layak HAM, Kabupaten Layak Anak, Kecamatan Layak Anak, Desa/Kelurahan Layak Anak;

- b. revolusi mental untuk memotivasi orang tua agar tidak menikahkan anak-anaknya di usia anak;
- c. standar minimal pelayanan publik;
- d. kampanye pencegahan dan penghapusan perkawinan di usia anak;
- e. mengintegrasikan pengarusutamaan gender (PUG) dalam perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG);
- f. penguatan kelembagaan di tingkat desa/kelurahan, termasuk penguatan P3A, Forum Anak, Pekerja sosial, pekerja sosial masyarakat;
- g. Pemerintah Daerah, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa/Kelurahan mengatur, memantau dan memastikan berjalannya upaya pencegahan perkawinan pada usia anak dan mekanisme pengaduannya; dan
- h. memperkuat peran serta seluruh pemangku kepentingan.

Bagian Kedua

Kewajiban Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah Teknis

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan program serta alokasi anggaran dalam upaya pencegahan perkawinan pada usia anak dengan mensinergikan kebijakan mewujudkan KLA dengan mempertimbangkan kearifan lokal serta mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.
- (2) Perangkat Daerah yang mengurus urusan pendidikan bertanggung jawab :
 - a. menyusun program dan kegiatan untuk mencapai wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
 - b. menyempurnakan kurikulum pendidikan formal dan non formal terutama berkaitan dengan kesehatan reproduksi untuk mencegah perkawinan pada usia anak;
 - c. membangun sarana dan prasarana pendidikan terutama untuk memperluas akses dan keterjangkauan dalam pemenuhan wajib belajar 12 (dua belas) tahun; dan
 - d. mewujudkan sekolah ramah anak dan pengajaran yang aman dari segala bentuk kekerasan.
- (3) Perangkat Daerah yang mengurus urusan sosial bertanggung jawab:
 - a. menyediakan data penerima manfaat yang akurat dan skema perlindungan sosial berupa jaminan kesehatan dan beasiswa pendidikan bagi siswa miskin untuk mencegah perkawinan pada usia anak;
 - b. menyediakan skema pemberdayaan ekonomi bagi orang tua siswa miskin untuk tidak menikahkan anaknya pada usia anak;

c menyediakan 12

- c. menyediakan rumah perlindungan bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan karena menolak perkawinan pada usia anak; dan
 - d. melakukan pendampingan, rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak-anak korban perkawinan pada usia anak.
- (4) Perangkat Daerah yang mengurus urusan agama bertanggung jawab:
- a. melakukan pembinaan bagi pemuka agama agar berpartisipasi dalam mencegah perkawinan pada usia anak, baik yang tertulis maupun tidak tertulis;
 - b. bekerjasama dengan perguruan tinggi keagamaan untuk memperkuat dalil keagamaan guna mendukung upaya pencegahan perkawinan pada usia anak;
 - c. mengaktifkan dan mengoptimalkan penyelenggaraan konseling dan pendidikan bagi calon pengantin sebagai syarat ijin perkawinan; dan
 - d. memberi ijin dispensasi perkawinan harus memperhatikan ketentuan sebagai mana diatur dalam pasal 4 peraturan bupati ini.
- (5) Perangkat Daerah yang mengurus urusan perlindungan perempuan dan keluarga berencana bertanggung jawab:
- a. mengkampanyekan pendidikan masyarakat tentang perencanaan keluarga dan pembinaan ketahanan keluarga untuk mencegah perkawinan pada usia anak;
 - b. memperkuat kelembagaan dan dukungan teknis bagi p3a untuk melakukan upaya pencegahan dan penghapusan perkawinan pada usia anak;
 - c. memperkuat kelembagaan forum anak, forum genre (generasi berencana) dan kelompok kegiatan lainnya agar dapat berperan aktif dalam upaya pencegahan perkawinan pada usia anak; dan
 - d. memperkuat promosi, pemantauan dan evaluasi provinsi layak anak, kabupaten layak anak, kecamatan layak anak dan desa/kelurahan Layak Anak.
- (6) Perangkat Daerah yang mengurus urusan kesehatan bertanggung jawab:
- a. menyelenggarakan program kesehatan untuk mencegah perkawinan pada usia anak;
 - b. memberikan edukasi, informasi dan konseling mengenai kesehatan reproduksi dan hak atas kesehatan reproduksi bagi anak dan remaja; dan
 - c. menyediakan layanan kesehatan yang mudah diakses oleh remaja.

Bagian Ketiga
Kewajiban Orang Tua/Wali

Pasal 8

Orang Tua berkewajiban untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dengan cara:

- a. memenuhi dan mendukung wajib belajar 12 (dua belas) tahun sebagai pemenuhan hak anak;
- b. memberikan pendidikan karakter melalui 8 (delapan) fungsi keluarga yaitu fungsi agama, fungsi kasih sayang, fungsi perlindungan, fungsi sosial budaya, fungsi reproduksi, fungsi sosialisasi dan pendidikan, fungsi ekonomi dan fungsi pembinaan lingkungan;
- c. melakukan pembinaan, pengasuhan, bimbingan, pengawasan dan perlindungan anak agar tidak melakukan perkawinan pada usia anak;
- d. memberikan pendidikan keagamaan dan penanaman nilai budi pekerti dan kearifan budaya lokal; dan
- e. pendidikan kesehatan reproduksi, yang mengacu pada persoalan relasi dan hubungan yang sehat dan tanpa kekerasan antara laki-laki dan perempuan.

Bagian Keempat
Kewajiban Anak

Pasal 9

- (1) Anak berhak berpartisipasi untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak pada dirinya dan teman sebaya.
- (2) Setiap anak berperan dalam melakukan upaya-upaya pencegahan perkawinan pada dirinya dengan cara antara lain:
 - a. menghormati orang tua, wali dan guru;
 - b. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya;
 - c. menyelesaikan pendidikan dasar 12 (dua belas) tahun;
 - d. memperoleh pendidikan kesehatan reproduksi dari lingkungan keluarga maupun sekolah; dan
 - e. mengembangkan minat, bakat dan kreatifitasnya untuk menjamin ketahanan masa depannya.
- (3) Anak berperan untuk mencegah perkawinan pada usia anak pada teman sebayanya antara lain melalui:
 - a. menyebarluaskan informasi tentang kesehatan reproduksi dalam upaya pencegahan perkawinan pada usia anak;
 - b. menyampaikan pesan tentang resiko perkawinan pada usia anak; dan
 - c. membentuk kelompok pendukung sebaya untuk melakukan kampanye pencegahan perkawinan pada usia anak di sekolah maupun di masyarakat.

Bagian Kelima
Kewajiban masyarakat

Pasal 10

- (1) Masyarakat, perorangan, keluarga, kelompok, organisasi masyarakat, organisasi profesi, akademisi, media masa dan pihak swasta diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam program dan kegiatan PPPUA mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.
- (2) Peran masyarakat dapat dilakukan oleh perorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media masa dan dunia usaha.
- (3) Peran masyarakat dilakukan dengan cara antara lain:
 - a. memberikan informasi sosialisasi dan edukasi terkait dengan peraturan perundang-undangan tentang anak;
 - b. memberikan masukan dalam merumuskan kebijakan yang terkait upaya PPPUA;
 - c. melaporkan pada pihak berwenang jika terjadi kasus PPUA;
 - d. berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak yang menikah pada usia anak;
 - e. peran aktif masyarakat dapat melalui lembaga – lembaga pemerhati anak antara lain yaitu Gugus Tugas KLA, Gugus Tugas KELANA, Gugus Tugas DEKELA dan P2TP2A;
 - f. masyarakat dapat menyelenggarakan kesepakatan bersama dan/atau deklarasi PPPUA bersama dengan pemerintah Daerah Kabupaten dan seluruh pemangku kepentingan;
 - g. peran serta masyarakat dalam PPPUA dilakukan dengan semangat kepentingan terbaik bagi anak, kekeluargaan dan kearifan lokal; dan
 - h. memberi ruang bagi anak untuk berpartisipasi secara aktif dan bermakna dalam kegiatan-kegiatan sebaya, masyarakat maupun pembangunan.

BAB IV
PENGUATAN KELEMBAGAAN

Pasal 11

- (1) Penguatan kelembagaan dalam upaya PPPUA dilaksanakan melalui kerja sama dan koordinasi antara lain:
 - a. gugus tugas KLA;
 - b. gugus tugas KELANA;
 - c. Gugus Tugas DEKELA;
 - d. Sekolah atau lembaga pendidikan
 - e. Forum Anak

- f. Sanggar Anak
 - g. P2TP2A
 - h. Organisasi kemasyarakatan atau lembaga lain yang peduli pada pemenuhan hak anak.
- (2) Penguatan kelembagaan dilakukan dalam bentuk sosialisasi, koordinasi, fasilitasi dan sinergi program.
 - (3) Koordinasi PPPUA melibatkan seluruh pemangku kepentingan di Daerah Kabupaten.
 - (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilaksanakan dalam rangka mensinergikan program dan peningkatan ketepatan sasaran.

BAB V UPAYA PENDAMPINGAN DAN PEMBERDAYAAN

Pasal 12

Upaya pendampingan bagi anak yang melakukan PPUA, bagi orang tua, keluarga dan masyarakat dilakukan dengan cara antara lain:

- a. orang tua yang akan memohonkan dispensasi kawin bagi anaknya, dapat meminta pendapat dari psikolog anak atau konselor demi kepentingan terbaik bagi anak;
- b. layanan psikolog anak atau konselor dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dan masyarakat atau melalui P2TP2A;
- c. orang tua yang akan memohonkan dispensasi kawin bagi anaknya, berkewajiban melakukan pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit atau Puskesmas;
- d. Kepala Dinas Kesehatan melalui Puskesmas dan Direktur RSUD dapat mengupayakan pemeriksaan kesehatan bagi anak yang akan melakukan perkawinan pada usia anak;
- e. P2TP2A dapat melakukan upaya pendampingan dan pemberdayaan bagi anak melalui kerja sama dengan instansi/lembaga terkait sebelum permohonan dispensasi kawin dilakukan;
- f. P2TP2A Kabupaten dapat menyediakan layanan psikolog anak atau konselor; dan
- g. BP4 dapat memberikan penasehatan dan pembinaan bagi anak yang akan melakukan perkawinan pada usia anak.

BAB VI PENGADUAN

Pasal 13

- (1) Setiap orang melihat, mengetahui dan/atau mendengar adanya pemaksaan perkawinan pada usia anak, dapat menyampaikan pengaduan langsung atau tidak langsung.

(2) Setiap 16

- (2) Setiap orang yang menderita akibat dari pemaksaan PPUA, dapat menyampaikan pengaduan langsung atau tidak langsung.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), ditujukan kepada P2TP2A dan atau Dinas Sosial dengan menyertakan identitas.
- (4) P2TP2A berkewajiban menindaklanjuti pengaduan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima pengaduan dengan melakukan pemilihan materi pengaduan.
- (5) Tindak lanjut sebagaimana ayat (4) P2TP2A mengambil tindakan yang dianggap perlu sesuai dengan materi pengaduan.
- (6) Apabila dianggap perlu P2TP2A dapat meminta verifikasi dan meminta keterangan dari para pihak.
- (7) P2TP2A wajib untuk menjaga identitas dan kesehjahteraan anak yang ditangani kasusnya agar tidak mengalami kekerasan lanjutan.

BAB VII KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PROGRAM

Pasal 14

- (1) Dalam rangka melaksanakan kebijakan PPPUA, disusun Rencana Aksi Daerah PPPUA.
- (2) RAD PPPUA berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Penyusunan RAD PPPUA paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Bupati ini ditetapkan.

BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan PPPUA dilaksanakan pada Perangkat Daerah yang menangani urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan PPPUA, Pemerintah Daerah Kabupaten membangun sistem monitoring dan evaluasi yang terpadu.
- (3) Pemerintah Daerah Kabupaten dalam melakukan monitoring dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan kegiatan PPPUA dilakukan secara berkala dan berjenjang ditingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 16

- (1) Pembiayaan program dan kegiatan PPPUA yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pembiayaan program dan kegiatan PPPUA yang dilakukan oleh Pemerintah Desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (3) Sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 4 Oktober 2021

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 4 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA

ttd

EMAN SUHERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2021 NOMOR 54

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,

H. DEDE SUPENA NURBAHAR., S.H., M.Si.
19651225 198503 1 003

